



**PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH  
BANYUWANGI**

*LEGAL PROTECTION OF PLANTS VARIETIES RED DURIAN IN  
BANYUWANGI*

**SKRIPSI**

Oleh

**RIZQI FITRI AMALIA**

**NIM. 140710101158**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH  
BANYUWANGI**

*LEGAL PROTECTION OF PLANTS VARIETIES RED DURIAN IN  
BANYUWANGI*

**SKRIPSI**

Oleh

**RIZQI FITRI AMALIA**

**NIM. 140710101158**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**MOTTO**

Hidup bukanlah tentang ‘aku bisa saja’, namun tentang ‘aku mencoba’. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran.

**(Ir. Soekarno)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup>Ir. Soekarno dalam <https://www.brilio.net/politik/10-kutipan-petuah-bung-karno-inspiratif-dan-bikin-merinding-keren--160511u.html>. Diakses pada hari selasa, 2 oktober, pukul 16.02 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua penulis, bapak Mohammad Zen Alfian dan Ibu Nasitah. Bunda Ro'ihatul Jannah dan Om Wahyu, terimakasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan, curahan kasih sayang yang telah diberikan, segala perhatian dan dukungan yang tidak pernah tergantikan dengan apapun.
2. Seluruh Guru mulai dari Sekolah Dasar, SMP, SMA sampai Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH  
BANYUWANGI**

*“LEGAL PROTECTION OF PLANTS VARIETIES RED DURIAN IN  
BANYUWANGI”*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**RIZQI FITRI AMALIA**

**NIM. 140710101158**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 05 Oktober 2018**

Oleh :


**Dosen Pembimbing Utama,**



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**

**NIP : 198406172008122003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**

**NIP : 195711211984031001**

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH  
BANYUWANGI

*“LEGAL PROTECTION OF PLANTS VARIETIES RED DURIAN IN  
BANYUWANGI”*

Oleh :

RIZQI FITRI AMALIA

NIM. 140710101158

Dosen Pembimbing Utama,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP : 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP : 195711211984031001

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 17  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP : 196312041989021001

**Sekretaris,**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.** : .....  
NIP : 198406172008122003

2. **NANANG SUPARTO, S.H., M.H.** : .....  
NIP : 195711211984031001





**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Fitri Amalia

NIM : 140710101158

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Durian Merah Banyuwangi**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya yang memplagiat. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2018

Yang menyatakan,



**RIZQI FITRI AMALIA**

**NIM : 140710101158**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhannahu Wata'ala atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH BANYUWANGI**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H. M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Drs. Supardi M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh keluarga besar penulis di Banyuwangi dan Bali, Almarhum Mbah Nang, Almarhum kakek Mansyur, Mbok Supinah, Nenek Alfiah, Pak Jaro, Mak Suringah, Mak wiji, Pak Salim, Bu Lut, Mak Lik, Cak Agus, Tante Entik, Mama Lela, Wahyu, Rio, Rama, Mbak Nisa, Noe, Faris, Taskia, Mbak Rani, serta keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati untukku.
10. Kawan-kawan penulis yang Progresif dan Revolusioner dalam Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum Cabang Jember: Mas Andik, Mas Haykal, Mas Hisyam, Mas Nando, Mas Budi, Mbak Christina, Mas Deni, Mas Rinto, Mas Fatik, Mbak Maia, Mbak Alfia, Mbak Lely, Mbak Anik, Mbak Clo, Mas Alan, Mas Iwan, Muhlisin, Mugi, Emmank Adi, Muhajir, Rony Max, Jamik, Rizaldi, Rizki, Eko, Arief, Hanna, Haikal, Trisna, Arnold, Farid dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.  
**MERDEKA, GMNI JAYA, MARHAEN MENANG !!!**
11. Teman-teman penulis Ozy, Hilda, Sep, Resa, Fadila, Mbak Wiwien, Mas Eko, Ardi, Yashinta (KKN 56 Sumbersuko), Azizah, Vera, Andru, Imron, Sigit, Etha, Atik Mira, Cece, Boker (SMPN 2 Srono).
12. Sahabat-sahabat penulis Arum, Erika, Triya, Mala, Sintya, Wenda, Zulfa, Nyala, Mayang, Mega dan seluruh teman-temanku dilingkungan Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan do'a.

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan pentingnya perlindungan hukum untuk varietas tanaman dan bagi pemulia yang menghasilkan sebuah tanaman yang memiliki jenis, keunikan yang berbeda dari tanaman lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan antara lain adanya peraturan yang mengatur segala ketentuan tentang perlindungan varietas tanaman. Peraturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kawasan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, ada yang memuliakan tanaman durian, durian yang kita ketahui isinya berwarna kuning kini ada varian baru durian yang isinya berwarna merah. Varietas tanaman durian ini bernama durian merah. Durian merah merupakan tanaman musiman, yang berbuah pada bulan april hingga bulan mei. Durian merah yang memiliki keunikan ini mempunyai nilai jual tinggi dan digemari masyarakat lokal maupun warga asing yang berkunjung ke Banyuwangi. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman, menyatakan bahwa varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman meliputi varietas dari jenis atau species tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Durian merah merupakan tanaman yang masuk dalam kriteria tanaman yang dapat diajukan permohonan untuk perlindungan varietas tanaman. Tujuan dari pemberian perlindungan hukum agar tidak ada orang yang mengaku bahwa durian merah merupakan hasil temuan dari negara lain. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis mengkaji dan menuangkan isi pemikiran penulis dalam tulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH BANYUWANGI”**

Rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, yaitu: apakah bentuk perlindungan hukum varietas tanaman durian merah banyuwangi ?, apakah akibat hukum pemegang hak varietas tanaman durian merah apabila dilanggar?, dan bagaimana penyelesaian sengketa bagi pelanggar varietas tanaman durian merah banyuwangi?. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yakni: tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dibantu dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang dilanjutkan dengan analisa bahan non hukum.

Sebagai landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menuangkan konsep teoritis yang diuraikan dalam tinjauan pustaka yang dalam penulisannya terbagi 4 bagian utama yang menjadi acuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Tinjauan pustaka yang penulis gunakan yaitu tentang perlindungan hukum meliputi pengertian perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual meliputi pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual dan manfaat hak kekayaan intelektual, perlindungan varietas tanaman meliputi pengertian varietas tanaman, ruang lingkup perlindungan varietas

tanaman, proses pendaftaran varietas tanaman untuk sertifikat hki, pengelolaan perlindungan varietas tanaman dan varietas tanaman durian merah.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak varietas tanaman berupa perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan seperti adanya penjiplakan pemuliaan varietas baru yang telah dimuliakan oleh pemulia. Dari permasalahan muncul akibat hukum bagi orang yang melanggar pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah salah satu peraturan untuk pencegahan adanya tindakan yang dapat merugikan pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan ganti rugi berupa royalti sesuai dengan tindakan yang diperbuat. Suatu tindak kejahatan akan ditindak pidana dan membayar denda yang diatur dalam Bab 6 ketentuan pidana Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk penyelesaian pemegang hak varietas tanaman yang dilanggar digunakan dua cara penyelesaiannya, yang pertama penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dan yang kedua melalui jalur pengadilan. Dalam bidang HKI penyelesaian sengketanya melalui jalur pengadilan niaga.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk varietas tanaman baru merupakan varietas tanaman yang sudah didaftarkan. Bentuk perlindungan yang diberikan, perlindungan secara preventif dan represif. Dilakukan pencegahan dan cara menyikapi/pengawasan bagi varietas tanaman yang dilanggar. Apabila hak pemegang varietas tanaman dilanggar akan ada akibat hukum untuk orang atau lembaga yang melanggar hak tersebut. Sanksi hukum yang diberikan berupa ganti kerugian dan tindak pidana penjara jikalau tidak membayar ganti rugi. Penyelesaian hukumnya akan ditindak lanjuti melalui jalur diluar pengadilan dan di pengadilan.

Saran dalam penulisan skripsi ini, bagi masyarakat yang telah menciptakan inovasi tanaman baru seharusnya segera mendaftarkan tanamannya ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, agar diberikan perlindungan hukum. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan untuk varietas tanaman baru, unik yang memiliki ciri khas tersendiri dari tanamannya. Bagi pemulia segera mendaftarkan hasil dari pemuliaan tanaman ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, agar mendapatkan perlindungan varietas tanaman.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMA PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMA PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	11
<b>2.2 Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	13
2.2.3 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual .....	14
<b>2.3 Perlindungan Varietas Tanaman .....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Pengertian Varietas Tanaman.....	16
2.3.2 Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman.....	17
2.3.3 Proses Pendaftaran Varietas Tanaman Untuk Sertifikat HKI .....	18
2.3.4 Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman .....	19
2.3.5 Varietas Tanaman Durian Merah .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Durian         Merah Banyuwangi.....</b>	<b>22</b>
3.1.1 Varietas Tanaman Durian Merah yang Sudah Didaftarkan Merupakan Suatu Hak.....	22
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Varietas Tanaman Durian Merah .....	31
<b>3.2 Akibat Hukum Terhadap Pemegang Hak Varietas Tanaman         Durian Merah Apabila Dilanggar .....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Varietas         Tanaman Durian Merah .....</b>	<b>42</b>
3.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) .....	42
3.3.2 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi).....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Isu globalisasi telah menghilangkan batas-batas suatu negara, sehingga pembangunan ekonomi nasional secara serta merta memiliki keterkaitan dengan perekonomian internasional. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, dan juga sebaliknya membuka peluang masuknya produk global masuk kedalam pasar domestik.

Globalisasi telah membawa dampak perekonomian sebuah negara, perkembangan bidang pertanian dalam pembangunan ekonomi juga secara otomatis dipengaruhi oleh perekonomian global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayatinya tentunya mempunyai potensi dalam pengembangan teknologi dalam bidang pertanian. Guna memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar luar negeri, dan meningkatkan ketahanan pangan negara, tentunya dibutuhkan suatu sistem yang mampu memotivasi masyarakat agar mau melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sumber hayati yang ada sehingga mampu melakukan inovasi pemuliaan tanaman untuk memenuhi kebutuhan pasar bidang pertanian.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara agraris, hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh subur dan berkembang. Seluruh jenis tanaman di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kehidupan dan penghidupannya. Salah satu jenis atau varietas tanaman yang tumbuh subur di Indonesia adalah durian. Durian merupakan salah satu varietas tanaman yang menjadi primadona dan mempunyai nilai ekonomis di Indonesia. Tanaman durian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, bahan olahan untuk berbagai jenis masakan, dapat dijadikan pula pengobatan dan tak jarang yang langsung mengkonsumsinya.

---

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013, hlm. 152.



Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat khususnya para petani durian berusaha mengembangkan durian yang tujuannya untuk lebih meningkatkan nilai ekonomisnya. Perkembangan yang dimaksud adalah adanya atau ditemukannya varietas baru dari durian. Durian sebagai salah satu jenis buah-buahan yang umumnya berwarna kuning, dikembangkan menjadi durian yang berwarna merah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada isi buah durian, yang pada umumnya berwarna kuning, sedangkan varietas temuan baru ini buahnya berwarna merah. Keunikan dari buah durian merah ini membuatnya memiliki harga atau nilai ekonomis yang lebih tinggi dari pada buah durian pada umumnya. Buah durian merah sebagai varietas baru ini ditemukan di salah satu daerah di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Penyebaran dari durian merah ini berada di beberapa kecamatan, yaitu Glagah, Songgon, Licin, dan Kalipuro. Kabupaten Banyuwangi memiliki kondisi alam yang spesifik yang mungkin berbeda dengan daerah lain, yaitu adanya kawah ijen dan kawah gunung raung. Kekhasan lingkungan Banyuwangi ini menyebabkan berkembangnya flora yang khas pula dengan keanekaragaman yang cukup tinggi. Untuk itu suhu yang berada di Banyuwangi sangatlah cocok dengan tanaman durian merah yang memiliki ciri khas yang unik. Dari hasil uji Laboratorium *Durian Research Center* di Universitas Brawijaya, diketahui bahwa durian merah mengandung kadar antosianin yang tinggi, kaya protein *fitosterol* dan *fitohormon* dapat berfungsi sebagai antistres, antihipertensi, dan *afrodisiaka*.<sup>3</sup>

Adanya tanaman durian merah menambah nilai ekonomis dan memiliki keunggulan yang dirasa membanggakan bagi Kabupaten Banyuwangi. Sehingga membawa dampak positif untuk menarik minat wisatawan yang datang. Banyaknya turis asing yang berkunjung hanya untuk ingin menikmati buah durian merah. Sehingga menjadikan Banyuwangi lebih dikenal dengan adanya tanaman yang unik ini dan memiliki rasa tidak kalah saing dengan durian yang berbeda jenisnya. Untuk proses penanaman sendiri, tanaman durian merah ini tidak rumit. Sama halnya dengan tanaman durian pada umumnya, dapat ditanam dimanapun

---

<sup>3</sup> Rusmiati dkk, *Eksplotisi, Inventasi dan Karakteristik Durian Merah Banyuwangi*, FMIPA Universitas Lampung, 2013.

tidak hanya di kawasan Banyuwangi. Juga tidak merubah bentuk ataupun rasa pada saat ditanam di wilayah selain Banyuwangi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya menginginkan kehidupan dan penghidupan masyarakatnya yang adil dan sejahtera sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat. Tak terkecuali perlindungan hukum untuk flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tanaman membutuhkan perlindungan hukum yang dianggap dapat memberikan kekuatan hukum untuk tanaman yang memiliki ciri khas tersendiri. Varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang perlindungan varietas tanaman, yang berbunyi: varietas yang diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Sebagaimana uraian di atas, permasalahan mengenai hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih sering nampak dan berpotensi untuk merugikan para pemegang haknya. Hal ini disebabkan oleh karena temuan-temuan yang sifatnya memiliki nilai ekonomis sangat rawan terjadi sengketa (*saling klaim*). Oleh karena hal tersebut, maka sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas kekayaan intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman. Hal ini bertujuan agar selain memberikan kepastian hukum untuk para pemegang hak juga mencegah orang lain atau pihak-pihak untuk merebut hak kekayaan intelektual terhadap tanaman durian merah.

Berdasarkan uraian di atas dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait hak atas kekayaan intelektual, varietas tanaman durian merah, dan perlindungannya. Maka dari itu penulis berharap dapat membantu dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut dalam tulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN DURIAN MERAH BANYUWANGI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang menarik untuk dikaji yang diantaranya sebagai berikut.

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap varietas tanaman Durian Merah Banyuwangi ?
2. Apakah akibat hukum bagi pemegang hak varietas tanaman Durian Merah yang dilanggar?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi pelanggar varietas tanaman Durian Merah Banyuwangi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Salah satu sarana penerapan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat; dan
3. Kontribusi pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi almamater Universitas Jember, mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap varietas tanaman durian merah;
2. Mengetahui dan memahami apa akibat hukum yang timbul atas tindakan yang mengklaim varietas tanaman durian merah ; dan
3. Mengetahui dan memahami penyelesaian hukum terkait adanya sengketa bagi pelanggar varietas tanaman durian merah.

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk pencarian, membuktikan, atau mencari informasi terkait objek yang diteliti atau dikaji. Pencarian bahan-bahan untuk dijadikan suatu karya ilmiah. Yang nantinya dari perolehan data tersebut unntuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan suatu hal tertentu.

Metode penelitian hukum merupakan hal terpenting dalam membuat suatu karya ilmiah. Dalam penulisan ini metode penelitian dapat digunakn untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Sehingga akan mempermudah menarik kesimpulan untuk isu hukum yang telah di angkat dan mempermudah sistematika dalam penulisan skripsi. Metode yang diharapkan dapat memberikan alur yang sesuai dengan apa yang telah dikaji peulis. Sebagai pedoman dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagaimana tertulis dalam uraian dibawah.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Artinya, untuk mengidentifikasi isu hukum dan menganalisa dengan sesuai ketentuan-ketentuan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, 2016, Prenada Media Group, hlm. 60.

hukum yang berlaku, dan memberikan solusi atau pemecahan masalah tersebut. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara akselogis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah.<sup>5</sup> Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, perundang-undangan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 133.

sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan ini, diharapkan adanya satu konsep untuk memecahkan permasalahan yang sedang penulis angkat. Serta memberikan adanya pemecahan permasalahan dan solusi yang ada dalam permasalahan tersebut.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum akan menjadi suatu acuan dalam penulisan dan sebagai landasan. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang di Lindungi oleh Pemerintah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 181.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, seperti skripsi ataupun tesis. Disamping itu juga adanya kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: buku-buku literatur tentang hukum, website/internet, jurnal dan/atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kamus hukum.

## 3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>10</sup> Bahan non-hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Dari hasil tersebut penulis menggunakan metode analisis bahan deduktif, artinya menarik kesimpulan permasalahan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 195-196.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 141.

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada, 2010, hlm. 171.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>12</sup> Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga produktif dan antisipatif.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*negara indonesia adalah negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Semua berharap mendapatkan perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Tidak ada perbedaan yang membedakan dihadapan hukum.

---

<sup>12</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2016, hlm 4.

<sup>13</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 24.

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum adalah: suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>14</sup>

Terkait uraian para ahli tentang perlindungan hukum dapat ditarik kesimpulan tentang perlindungan hukum merupakan unsur yang penting dan harus ada dalam suatu negara. Hal tersebut dikarenakan dalam sebuah negara selalu ada kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum agar masyarakat merasa aman, apabila merasa terancam ada sebuah lembaga yang melindungi. Yang pastinya harus terjamin keamanan dan keadilan bagi setiap masyarakat.

### 2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. C.S.T kansil membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa untuk mencegah adanya pelanggaran. Artinya, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyatnya sebelum terjadinya sengketa.

2. Perlindung hukum *represif*

---

<sup>14</sup> *Op. Cit*, Abintoro Prakoso, hlm 5.

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa berupa perlindungan akhir seperti adanya sanksi seperti denda, hukuman penjara atau hukuman tambahan.

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi pemerintah. Dimana dalam perlindungan itu mencegah sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya, pencegahan dalam tindakan persengketaan dan tindakan kriminal. Segala sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak yang dari terlihat melanggar ketentuan hukum dan undang-undang.

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual

### 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:

*Intellectual property (IP) refresh to crations of the mind: in-vention, literary and artistik works, and symbols, names, images, and design used in commerce.*

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>16</sup> Karya- karya intelektualitas itu pula dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar

---

<sup>16</sup> *Op. Cit* Khoirul Hidayah, hlm. 2.

artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, perdaban, dan martabat manusia.<sup>17</sup> Dengan adanya karya-karya intelektualitas tersebut memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamain apabila terjadi sengketa dikedua belah pihak. Melalui penegak hukum pemerintah juga dapat berperan melaksanakan perlindungan hukum, artinya penegak hukum dapat menegakan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan kepastian hukum, dan perlindungan hukum.<sup>18</sup>

### 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*), dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indeks geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, objek HKI terus berkembang. Apa yang saat ini belum menjadi objek HKI, di masa datang sangat mungkin merupakan objek HKI yang penting. Menurut Graham Dutfield, perkembangan HKI secara internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. *The boarding of existing rights*, misalnya perkembangan perlindungan program komputer (*software*) dalam hak cipta, *micro organisme* dan *gen cloning* pada paten;

---

<sup>17</sup> Racmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, 2003, hlm. 3.

<sup>18</sup> Suryadi MP, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm. 3.

2. *The creations of new rights (sui generis)*, misalnya perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan *performers rights*; dan
3. *The progresive stendardization of the basic features of IPR's*, misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun, dan ketentuan persyaratan paten.<sup>19</sup>

### 2.2.3 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

Pemanfaatan hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting bagi pemegang hak, sebagai hak milik penemuan/ciptaan yang telah dibuat sendiri. Pemilikan menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat menarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

- a. Kemampuan untuk menikmati hak atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, misalnya, untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.<sup>20</sup>

Dengan demikian manfaat HKI akan menjadi penting bagi pemilik hak cipta. Dari segi ekonomi pencipta atau penemu memiliki hak eksklusif hanya

---

<sup>19</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 47.

<sup>20</sup> Muhammad Djumana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 25-26.

untuk dirinya dari pemerintah. Serta perlindungan hukum atas penemuan baru yang telah ditemukan yang memiliki nilai ekomis tinggi. Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu:

1. HKI dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara.
2. HKI dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi.
3. HKI mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara global.
4. HKI dapat membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif.
5. HKI dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat.
6. HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.

HKI mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Selain keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, HKI juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Keberadaan HKI mampu merubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti hak cipta. Perlindungan paten juga mampu merubah kebiasaan sosial menjadi perilaku positif yaitu selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbaris manfaat bagi kehidupan manusia.

Menurut Eric H. Smith, pelaksanaan HKI yang baik dapat bermanfaat bagi seluruh negara, hal ini didasarkan pada beberapa alasan diantaranya adalah :

1. HKI mempercepat pertumbuhan penanaman modal sebuah negara baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. HKI mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Op. Cit*, Khoirul Hidayah, hlm. 10.

## 2.3 Perlindungan Varietas Tanaman

### 2.3.1 Pengertian Varietas Tanaman

Pengertian varietas secara umum di dalam penjelasan Undang-Undang PVT disebutkan bahwa pada dasarnya sama dengan varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya. Genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Sedangkan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyak benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.<sup>22</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebutkan bahwa: Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya disingkat dengan PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.<sup>23</sup> Lebih lanjut yang dimaksud dengan varietas tanaman menurut ketentuan pasal 1 angka 3 adalah : varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama

---

<sup>22</sup> *Op. Cit*, Khoirul Hidayah, hlm. 159.

<sup>23</sup> *Op. Cit* Iswi Hariyani, hlm. 244.

oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

### 2.3.2 Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman adalah salah satu kekayaan hak intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyak (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, dan potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Ruang lingkup PVT meliputi, yang dianggap jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap “baru” apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyak atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.<sup>25</sup> Suatu varietas dianggap “unik” jenis atau tanaman tersebut memiliki keunikan tersendiri dari tanaman sejenisnya dan dapat dibedakan dari segi bentuk, warna, rasa, ataupun tekstur. Dengan keberadaan dari tanaman ini bisa diketahui khalayak umum pada saat sudah dimohonkan hak PVT. Sehingga masyarakat umum dapat mengetahui jenis varietas tanamannya. Suatu varietas dianggap “seragam” adalah pada saat penanaman, tanaman tersebut tidak mempunyai pengaruh cara penanamannya dan dapat ditanam dilingkungan yang berbeda-beda. Akan tetapi dengan suhu yang sama dari asal tanaman tersebut. Suatu varietas dianggap “stabil” adalah apabila tanaman ini ditanam berulang-ulang atau diperbanyak benihnya, tidak mengalami perubahan. Tetap sama dari benih awal sampai tumbuh. Sifat-sifatnya dan bentuk tanamannya tidak mengalami perubahan. Pemberian “nama” pada varietas sebagai identitas

---

<sup>24</sup> *Op. Cit*, Muhammad Djummana dan Djubaedillah, hlm. 379.

<sup>25</sup> *Op. Cit*, Iswi Hariyani, hlm. 244.



tanaman, sehingga menyebutnya lebih gampang, serta tanaman tersebut memiliki karakteristik berbeda dari tanaman yang lainnya.

### 2.3.3 Proses Pendaftaran Varietas Tanaman untuk Sertifikat HKI

Prosedur perlindungan varietas tanaman merupakan suatu permohonan hak PVT agar nantinya varietas tanaman tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan untuk mengajukan permohonan PVT diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berbunyi :

#### Pasal 11

- (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat :
  - a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
  - b. nama lengkap dan alamat pemohon;
  - c. nama lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
  - d. nama varietas;
  - e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau istilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
  - f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya
- (3) Dalam hal permohonan PVT diajukan oleh :
  - a. Orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak;
  - b. Ahli waris harus disertai bukti ahli waris.
- (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai hak PVT diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas.
- (2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:
  - a. pemulia;
  - b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
  - c. ahli waris;
  - d. konsultan PVT.
- (3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Dalam pasal 11 ayat (4) yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko bahaya bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia, maka varietas transgenik harus dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik.<sup>26</sup>

Apabila semua persyaratan administratif telah disampaikan secara lengkap, dan diserahkan kepada kantor PVT. Permohonan hak PVT akan diproses selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas.

#### **2.3.4 Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman**

Menangani varietas tanaman diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik, dalam hal ini perlu adanya lembaga atau badan yang menanganinnya. Pengadministrasian masalah varietas tanaman, adalah sebagai salah satu langkah dalam melindungi hak perlindungan varietas tanaman itu sendiri.<sup>27</sup> Pelaksanaan

---

<sup>26</sup> *Op. Cit*, hlm. 251.

<sup>27</sup> *Op. Cit* Muhammad Djumana dan Djubaedillah, hlm. 400.

administrasi dalam varietas tanaman, yaitu mengurus dan memberikan solusi terkait adanya permasalahan dengan tata cara penataan usaha dalam varietas tanaman.

Menurut Pasal 63 Undang-Undang PVT, untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan. Selain itu, setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan daftar umum PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan lisensi wajib, serta lain-lainya yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang PVT juga membayar biaya, yang besarnya, persyaratan dan tata cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut oleh menteri pertanian.

Untuk pengelolaan PVT dibentuk kantor PVT yang dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada menteri pertanian. Kantor PVT menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, pemeriksaan, dan pelayanan informasi PVT dengan cara membentuk suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi PVT.

Menteri pertanian membentuk komisi, yang kenggotaannya terdiri dari paara profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan pengelolaan PVT sesuai kebutuhan dan perkembangan PVT. Pengelolaan PVT senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial ekonomi masyarakat.<sup>28</sup>

### 2.3.5 Varietas Tanaman Durian Merah

Durian merupakan tanaman buah berupa pohon. Sebutan durian diduga berasal dari istilah bahasa Melayu yaitu dari kata duri yang diberi akhiran –an sehingga menjadi durian. Kata ini terutama dipergunakan untuk menyebut buah yang kulitnya berduri tajam.<sup>29</sup> Buah durian merupakan tanaman daerah tropis,

---

<sup>28</sup> *Op. Cit* Racmadi Usman, hlm. 544.

<sup>29</sup> <http://syekhfanismd.lecture.ub.ac.id/files/2012/12/DURIAN.pdf> diakses tanggal 14 April 2018 pukul 18:24

karenanya dapat tumbuh baik di Indonesia. Panjang buah durian yang matang bisa mencapai 30-45 cm, dengan lebar 20-25 cm, dan berat antara 1,5-2,5 kg. Setiap buah berisi 5 juring yang didalamnya terletak 1-5 biji yang diselimuti daging buah yang berwarna putih, krem, kuning, atau kuning tua. Tiap varietas durian menentukan besar kecilnya ukuran buah, rasa, tekstur, dan ketebalan daging.<sup>30</sup> Durian (*D. Zibethinus*) merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dipasar perdagangan dan berpotensi untuk dikembangkan, karena merupakan buah terfavorit di Indonesia dan merupakan salah satu buah unggulan ditingkat nasional. Buah durian memiliki banyak manfaat bagi manusia yaitu, sebagai makanan buah segar dan olahan, untuk perawatan anti penuaan seperti yang ditawarkan oleh *Intensive Wrinkle Reducer* dari Murad, meningkatkan tekanan darah dan sebagai afrodisiak.

Ada varian baru dari durian, buah durian yang umumnya berwarna kuning kini ada buah durian yang dagingnya berwarna merah. Durian merah merupakan salah satu potensi hortikultura Banyuwangi yang memiliki endemik, eksotis, dan tergolong langka. Saat ini, tanaman tanaman tersebut mulai terancam punah. Eksplorasi, inventarisasi, dan karakterisasi terhadap tanaman durian merah ini akan membantu upaya pengembangan durian merah yang memiliki nilai komersial sekaligus juga dapat dipertahankan sumber daya genetiknya dari kepunahan. Untuk itu informasi jenis tanaman dan karakter dari masing-masing varian buah durian merah dimaksud sangat penting dari program perakitan varietas unggul.

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat adanya bibit maupun pohon durian merah. Buah yang menjadi ikon dari kota Banyuwangi ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi penikmat durian dari berbagai penjuru dunia. Buah durian merah ini tidak dapat ditemukan pada setiap musim, adanya durian merah ini kiasaran pada bulan Maret hingga bulan April.

---

<sup>30</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/4543/3/2BL01088.pdf> diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 17:08.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya, maka hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum untuk pemegang hak varietas tanaman durian merah banyuwangi ada dua bentuk perlindungan, yakni perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif ialah suatu tindakan sebagai upaya untuk mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Perlindungan ini digunakan untuk pencegahan suatu tindakan yang melawan hukum. Pencegahan yang dilakukan pemulia tanaman dapat mendaftarkan permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan hukum represif ialah segala tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum. Upaya untuk mengatasi hak pemulia yang dilanggar tercantul dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Akibat hukum bagi pemegang hak perlindungan varietas tanaman durian merah yang dilanggar, pelanggar yang membuat kerugian kepada pemegang hak perlindungan varietas tanaman dikenakan ganti rugi apabila dalam perbuatannya mencemari reputasi dari pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Tuntutan ganti rugi pemegang hak perlindungan varietas tanaman diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hak menuntut bagi pemegang hak perlindungan varietas tanaman diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Apabila ganti rugi tidak dipenuhi maka akan

diproses dengan tuntutan pidana pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Penyelesaian sengketa terhadap varietas tanaman durian merah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi) dan penyelesaian di pengadilan (litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan ini melalui enam tahap yakni: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat hukum, dan arbitrase yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam perkara penyelesaian sengketa tentang perlindungan varietas tanaman juga dapat diproses melalui pengadilan niaga. Pengadilan ini khusus untuk menangani perkara dalam bidang HKI.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi Masyarakat

Mengenai perlindungan hukum untuk varietas tanaman, Hendaknya masyarakat lebih menyadari akan pentingnya memberikan perlindungan bagi tanaman yang memiliki keunikan dan daya tarik yang berbeda dari tanaman lainnya.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memberikan perlindungan hukum untuk pemuliaan tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman.

3. Bagi Pemulia

Pemulia tanaman hendaknya segera mendaftarkan hasil pemuliaannya untuk memohonkan hak perlindungan varietas tanaman. Agar para petani maupun pemulia tanaman hasil pemuliaannya mendapatkan perlindungan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Djumana dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Preaktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T Alumni.
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi MP. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta. Grafindo Persada.

Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. 10 Agustus 2002. Berita negara Tahun ke II 1946, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## **C. Jurnal Internet**

<http://e-journal.uajy.ac.id/4543/3/2BL01088.pdf>. Diakses pada tanggal 14 April 2018. Pukul 18.24 WIB.

<http://syekhfanismd.lecture.ub.ac.id/files/2012/12/DURIAN.pdf>. Diakses pada tanggal 14 April 2018. Pukul 17.08 WIB.

<https://www.brilio.net/politik/10-kutipan-petuah-bung-karno-inspiratif-dan-bikin-merinding-keren--160511u.html>. Diakses pada hari selasa, 2 oktober, pukul 16.02 WIB.

<Repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada hari senin 20 September 2018, pukul 09.30 WIB.

Rusmiati dkk. 2013. *Eksplotisi, Inventasi dan Karakteristik Durian Me Banyuwangi*. FMIPA Universitas Lampung.

Dewi Tuti Muyati dan B. Rini Heryanti. 2011. *Pengaturang dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nolitigasi di Bidang Pedagangan*.

Idris Talib. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*.



Nevey Varida Ariani. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*. Jakarta Utara.

Fernando Simanjuntak dan Eddy Susilowati. 2011. *Perlindungan Hukum pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman*. UNDIP.

La Ode Angga. 2016. *Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam Perda RT/RW Provinsi Maluku*. Universitas Patimura.

